



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Zakat telah ditentukan oleh Allah dengan dalil-dalil syara' secara pasti. Allah SWT telah menetapkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah dan menjadi salah satu tiang yang menegakkan agama Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang keempat, sehingga Islam seseorang belum tegak selama belum mengeluarkan zakat. Berdasarkan Firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹

Adapun zakat yang telah ditetapkan kewajiban zakatnya yaitu terbagi dalam dua bentuk, yakni zakat badan (*fithrah*) dan zakat harta (*mâl*). Zakat mal mempunyai sifat *ma'lûmiyyah* (ditentukan)² dan diwajibkan pada harta-harta: (1) Ternak, yaitu unta, sapi dan kambing (2) Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buâhan (3) *Nuqûd*/mata uang (emas dan perak) (4) Keuntungan dari perdagangan. Zakat diwajibkan pada jenis harta-harta tersebut, jika telah mencapai *nishab*, hutangnya sudah dilunasi, serta sudah mencapai satu tahun (*haul*). Kecuali untuk tanaman hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya diwajibkan pada saat panen.³

Dalam ijihad *fiqh* kontemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini telah membagi ke dalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang

¹ QS. Al-Baqarah (2): 110

² M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 57.

³ Jalmila, "Adakah Zakat Perikanan?" <http://jalmilaip.wordpress.com/2012/04/27/adakah-zakat-perikanan/>, diakses tanggal 13 Desember 2013.

tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi serta zakat saham dan obligasi.⁴

Dari sisi jumlah katagori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat katagori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Katagori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Yûsuf al-Qardhâwiy juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain.⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat hasil laut. Jumhur Ulama Salafiyah tidak mengenakan pungutan apa-apa, karena memang tidak ada *nash*-nya disamping itu juga belum dijadikan usaha untuk mencari kekayaan. Hal ini berbeda dengan sekarang, bahwa peternakan dan perikanan dijadikan usaha besar yang penghasilannya bisa lebih besar dari hewan yang dikenakan zakatnya oleh *nash*.⁶ Dengan artian bahwa Ulama Salafiyah tidak mewajibkan adanya zakat hasil laut dan tidak terdapat ketentuan pasti yang menjelaskan tentang zakat hasil laut.

Sedangkan Yûsuf al-Qardhâwiy dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Zakat*, berpendapat bahwa penangkapan ikan juga dapat dikenakan wajib zakat. Alasannya, hasil ikan sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat

⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Cet. 4; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 122.

⁵ Fahrul Malik, "Fiqh Zakat Kontemporer", <http://ilmufiqh.blogdrive.com/archive/2.html>, diakses tanggal 13 desember 2013.

⁶Den bagus, "Zakat kontemporer", <http://denbagusmyx.blogspot.com/2009/11/zakat-kontemporer.html>, diakses tanggal 31 Agustus 2013.

banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain.⁷

Harta yang berasal dari kekayaan bumi baik dari pertanian, pertambangan dan sebagainya merupakan harta yang memiliki nilai lebih untuk dizakatkan. Bukan karena atas kewajiban yang telah ditentukan namun untuk membantu sesama umat Islam. Berkenaan dengan zakat atas barang atau penghasilan dari bumi maka zakat hasil laut masuk dalam pembahasan ini. Adapun zakat hasil laut bagi masyarakat Pantura (Pantai Utara) hanya hasil laut yang berupa ikan. Karena masyarakat pantura merupakan masyarakat yang mayoritas sebagai pencari ikan.

Di wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pencari ikan. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang terletak di pesisir pantai utara. Sedangkan komoditi hasil laut di wilayah ini produktif, sehingga dari hasil laut ini mereka mencukupi hidup.

Jika dibandingkan dengan zakat dari perdagangan dan pertanian maka zakat perikanan seharusnya menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga bagi masyarakat pesisir yang mencari nafkah dari laut mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Namun ternyata masyarakat pesisir tidak banyak tahu tentang adanya zakat hasil laut.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 432.

Memang sangat ironi, mengingat bahwa sebagian besar warga Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bermata pencaharian sebagai nelayan dan menjadikan hasil laut sebagai mata pencaharian yang tetap. Namun, bukan berarti masyarakat pantura (Pantai Utara) tidak melaksanakan zakat hasil laut. Karena realitas yang ada bahwa terdapat juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan praktek zakat hasil laut.

Dengan adanya praktek zakat hasil laut yang dilakukan oleh juragan nelayan ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui. Disamping itu, walaupun mereka tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil laut, namun para juragan nelayan ini ternyata tetap menunaikan zakat.

Terdapat macam-macam cara yang dilakukan para juragan nelayan tersebut dalam melaksanakan zakat hasil laut. Mereka melakukan zakat hasil laut tergantung pemahaman mereka tentang zakat. Tentu dengan alasan dan cara yang berbeda-beda. Karena para juragan menganggap terdapat hak orang lain yang masih tersimpan pada perolehan hasil kerja mereka.

Hal ini yang menarik dibahas dan dilakukan penelitian karena terdapat cara yang menarik dan alasan atau pemahaman para juragan dalam melakukan zakat hasil laut. sehingga perlu diketahui masyarakat pantura tentang pelaksanaan zakat hasil laut. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana perspektif para juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang zakat hasil laut?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil laut oleh para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan tema zakat hasil laut yang memiliki banyak klasifikasi maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar kajian masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya hanya pada zakat hasil laut yang berupa ikan, yaitu dengan adanya pelaksanaan zakat hasil laut yang dilaksanakan oleh para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan perspektif para juragan nelayan tentang zakat hasil laut dari hasil perikanan. Alasan peneliti hanya membatasi pada perikanan yaitu karena merupakan matapencaharian nelayan masyarakat pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui perspektif para juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang zakat hasil laut.

2. Mengetahui pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan adanya pengertian antara lain:

1. Hasil Laut adalah sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan laut dan bernilai ekonomis (diperjual belikan), baik berupa mutiara, marjan, ambar dan ikan. Diantara barang-barang berharga tersebut dapat menjadi penghasilan bagi masyarakat pesisir. Adapun hasil laut di Desa Kranji berupa ikan.
2. Juragan adalah tuan atau pemilik perusahaan⁸ dalam penelitian ini berarti pemilik perahu besar, baik atas modal sendiri maupun dengan modal bersama. Perahu besar ini bermuatan \pm 30 orang. Juragan mempunyai kewenangan untuk menempatkan bagian pekerjaan tiap nelayan, menentukan hari berlayar mencari ikan, menghitung perolehan atau hasil tiap berlayar, membagi hasil yang telah didapatkan, dan sebagainya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan,⁹ baik perahu kecil maupun perahu besar. Pekerjaan ini mayoritas dijadikan

⁸ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 208.

⁹ Trisno, *Kamus Lengkap*, h. 295.

pekerjaan tetap oleh masyarakat pantura (Pantai Utara). Karena mencari ikan merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat yang berdekatan dengan laut.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. diharapkan dari penelitian ini merupakan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.
 - b. diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kajian kelimuan yang mengulas tentang zakat hasil laut bagi masyarakat pesisir laut.
2. Secara praktis
 - a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam atas pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan masyarakat yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis akan membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini memiliki fungsi sebagai pengantar bagi pembaca tentang topik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

Bab II, tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori, dalam kerangka teori memuat penjelasan umum tentang zakat, diantaranya: pengertian zakat, dasar hukum zakat, hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, pengertian zakat hasil laut, pembagian hasil laut, pengertian perikanan, pendapat ketentuan zakat perikanan. Dalam Bab I ini memiliki fungsi untuk wacana teori dan bahan analisa dalam bab IV.

Bab III, tentang Metode Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Dalam ini memberikan informasi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data dan analisis data, yang berisi pemaparan tentang wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupten Lamongan, pelaksanaan zakat hasil laut

(perikanan) oleh juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan perspektif juragan nelayan tentang zakat hasil laut.

Bab V, adalah Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menyimpulkan tentang temuan yang telah didapatkan sebagai hasil dari analisa data, kemudian menyarankan agar pelaksanaan zakat hasil laut di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan maksimal yang sesuai dengan syariah islam, sehingga Zakat Hasil Laut yang dilaksanakan oleh juragan nelayan memiliki kualitas yang lebih baik lagi.



